

TINDAKAN PERUNDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA¹

Oleh : Willhen Shalomo Saerang²

Wempie J. Kumendong³

Adi Tirto Koesoemo⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perundungan anak di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perundungan yang adalah anak di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan 1. Perlindungan anak menurut undang-undang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perilaku Perundungan merupakan perilaku yang bisa terjadi pada anak dimana saja dia berada. 2. Penerapan konsep diversifikasi merupakan bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan, perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat dengan melakukan pencegahan. pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversifikasi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan.

Kata Kunci : Perundungan, Anak, dibawah Umur, Perlindungan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, berbagai kasus pidana dapat kita lihat terlebih khusus di dunia maya atau yang lebih dikenal dengan media sosial. Khususnya di negara Indonesia, sangat banyak kasus kasus pidana yang dapat ditemukan, dan langsung marak

dibahas di media sosial. Salah satunya kasus perundungan atau dalam bahasa yang lain dikenal dengan *bullying*. *Bullying* (dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai “perundungan”) merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.⁵

Perilaku perundungan adalah pengertakan yang sering memicu terjadinya perbuatan buruk yang mengandung tindakan kejahatan. Perundungan juga merupakan tindakan yang melibatkan kekerasan fisik, verbal, dan psikologis yang dapat dirasakan oleh korban dalam jangka waktu lama, yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang kepada seseorang yang tidak bisa bertahan diri dari keadaan. Perundungan sering didasari dengan adanya keinginan menakuti, melukai, atau membuat orang tidak bisa bertahan hingga tidak bernyawa. Suatu ejekan, cemoohan, olok-olokan dianggap biasa saja, namun kenyataan yang terjadi sekarang dapat merusak mental korban, nyatanya perbuatan negatif tersebut merupakan salah satu wujud dari perundungan.

Terdapat sangat banyak definisi mengenai perundungan itu sendiri. Dan tindakan perundungan ini terjadi di segala tempat dan waktu tanpa mengenal batasan usia. Tindakan ini terjadi di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan komunitas. Untuk penelitian ini, penulis akan berfokus pada perundungan yang dilakukan terhadap : orang tua, yang dilakukan oleh orang tua dalam artian keluarga, maupun orang lain.

Komitmen negara untuk menjamin perlindungan terhadap anak telah ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶ Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan, namun masih saja dalam implementasinya pada kenyataan masih banyak

¹ Artiel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101615

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵<https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf> diakses pada 17 September 2021 pukul 21.33 WITA

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2)

kekerasan yang menimpa anak termasuk tindakan perundungan atau *bullying*.

Sebelum membahas lebih dalam, penulis akan menjelaskan mengenai subjek yang akan dibahas yaitu anak. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Berdasarkan UU Peradilan Anak dalam UU No.11 Tahun 2012 tercantum dalam pasal 1 ayat (3)⁷ yang berbunyi: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Perundungan terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama kontak fisik langsung kepada anak dimana terdiri dari tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seorang anak dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki anak lain. Selanjutnya, kontak verbal langsung, dimana terdiri dari tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, merendahkan, mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip.

Tindakan lainnya seperti tindakan non-verbal langsung, contohnya tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam dan biasanya disertai dengan perundungan fisik dan verbal. Selanjutnya tindakan non-verbal tidak langsung yaitu tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan, atau mengabaikan.⁸ Tindakan-tindakan tersebut secara tidak sadar banyak terjadi di lingkungan sekitar kita, dilakukan terhadap anak baik oleh orang yang lebih dewasa maupun dilakukan juga oleh anak sebaya.

Kehidupan sosial manusia yang terdiri atas beberapa fase dan tingkatan, dimana saat lahir manusia sebagai individu yang tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga. Setiap hari,

seseorang akan melakukan kontak dan interaksi dengan keluarga terutama orang tua, dan disaat-saat tersebut nilai-nilai tertentu dapat ditanamkan oleh orang tua. Seiring bertumbuh dewasa, manusia mulai mengenal lingkungan yang lebih luas dari keluarga dan mulai bersosialisasi.

Nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga akan diimplementasikan dalam kehidupan sosialisasi seseorang. Apabila nilai yang ditanamkan oleh kedua orang tua diserap dengan baik, maka keterampilan sosial individu dapat menjadi lebih baik. Begitupun sebaliknya, apabila nilai-nilai yang diserap anak kurang baik, maka bisa jadi perkembangan perilaku dan psikologinya bergantung pada nilai-nilai tersebut dan bisa terhambat. Akibatnya, muncul kenakalan dan perilaku-perilaku tidak menyenangkan lainnya, salah satunya tindakan perundungan.

Faktor-faktor lainnya selain nilai yang ditanamkan keluarga adalah faktor pendidikan yang didapat di lingkungan sekolah. Guru sebagai acuan dari seseorang khususnya anak dalam lingkungan sekolah, dan memegang peranan penting dalam pertumbuhan individu anak. Seringkali terjadi, seorang guru juga ikut serta dalam tindakan perundungan, bahkan menganggap hal itu adalah hal yang sudah biasa terjadi. Sehingga, para murid di sekolah juga ikut berpikir bahwa hal-hal yang sebenarnya termasuk dalam tindakan perundungan adalah hal yang biasa saja. Bahkan, pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan perundungan ini, akibatnya anak-anak yang melakukan perundungan menyerap dalam pola pikiran mereka, bahwa tindakan ini tidak salah. Dan pelaku mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak yang lain.

Faktor lingkungan sosial atau kemiskinan juga sangat berpengaruh. Ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pribadinya, maka ia dapat melakukan segala cara untuk mendapatkan hal yang diperlukan, sehingga sering terjadi pemalakan guna mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Dan, yang terakhir adalah faktor yang paling marak, yaitu faktor tayangan televisi dan media sosial. Bukan rahasia lagi, media sosial dan televisi sudah dinikmati berbagai kalangan tanpa memandang usia, bahkan anak-anak pun dapat menonton film dewasa secara mudah. Televisi dan media sosial membentuk pola perilaku perundungan dari segi

⁷ Undang-Undang No.11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (3) tentang Pengadilan Anak.

⁸ Ela Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilanny Santoso, "Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*", Jurnal Penelitian PPM UNPAD, Vol.4 No.2, <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/14352/6931> September, 2021.

tayangan yang mereka tampilkan. Dan kebanyakan, anak akan meniru tindakan dan kata-kata yang ditampilkan dalam film atau media sosial dan merasa bangga.

Adapun contoh kasus perundungan di Indonesia, yaitu salah satu kasus yang terjadi di Sulawesi Utara, tepatnya di kabupaten Minahasa Selatan. Kasus bermula dari tindakan para pelaku yang menghina warna kulit korban yang gelap. Selanjutnya, tanpa diketahui keluarga, para pelaku yang dalam rekaman sedang menggunakan seragam SMP ternyata sudah melakukan tindakan perundungan berupa tindakan fisik kepada korban, dan bahkan tindakan ini direkam dan diunggah ke sosial media. Tindakan perundungan ini mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan mental. Kasus ini dilihat dan diunggah oleh salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Utara, dan selanjutnya telah ditindak oleh pihak berwajib.

Dampak yang ditimbulkan dapat mengancam setiap pihak yang terlibat. Perundungan dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental dari korban. Pada kasus yang berat, perundungan dapat menyebabkan tindakan yang fatal seperti keinginan untuk bunuh diri yang berujung pada kematian. Bahkan, tindakan perundungan juga berdampak pada orang yang menyaksikan. Apabila disaksikan oleh anak-anak, maka bisa jadi mereka akan menganggap perundungan sebagai tindakan yang diterima secara sosial. Dan kemungkinan lainnya, anak yang menyaksikan akan ikut bergabung dengan dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, bahkan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya.

Perundungan terhadap anak ini, sebenarnya cukup kompleks jika dilihat dalam sistem peradilan hukum di Indonesia. Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi.⁹ Tindakan perundungan ini tentu saja masuk ke dalam tindakan hukum pidana. Peradilan pidana anak, meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara dengan berpusat pada "kepentingan anak".¹⁰ Dengan banyak kasus yang ada, dimana pelaku hanya

dihukum ringan, maka masyarakat kemungkinan menyetujui tindakan perundungan ini.

Dunia digital sangat marak ditemukan tindakan perundungan yang bahkan direkam yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Pelakunya beragam, dari kalangan usia remaja, bahkan orang dewasa dan dilakukan terhadap anak dibawah umur yang jelas diketahui masih lemah secara fisik maupun mental. Inilah yang ditakutkan terus terjadi dalam masyarakat. Tindakan yang sudah jelas masuk dalam tindak pidana hukum, terus dilakukan, bahkan dengan bangga diperlihatkan kepada seluruh orang yang dapat mengakses sosial media. Bukan hanya secara verbal, tapi secara fisik, yang menyebabkan korban terluka parah, bahkan memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Tindakan seperti ini perlu diberikan sanksi, yang harus secara tegas ditegakkan di Indonesia, melihat Indonesia merupakan negara yang menempati posisi tertinggi dalam hal kasus perundungan di ASEAN. Dan menurut hasil riset *Programme for International Students Assessment (PISA)* menyatakan bahwa Indonesia menduduki tingkat kelima di dunia dalam kasus *bullying*.¹¹

Padahal, tindakan perundungan terhadap anak ini sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang. Terlebih khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan yang mengatur secara khusus untuk melindungi korban tindak pidana *bullying* adalah pasal 76C yang berbunyi "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."¹²

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat

⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2021, hlm.7.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia> diakses pada 18 September Pukul 10.15 WITA

¹² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 76C

Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD 1945.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Anak Di Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Yang Adalah Anak Di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*).¹⁴ Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui dasar Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Anak Di Indonesia dan Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Yang Adalah Anak Di Indonesia. Dari norma hukum positif dilakukan melalui proses deduktif. Deduktif adalah prosedur penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia .

b. Bahan hukum sekunder

Didapat dari studi kepustakaan yang berupa : buku-buku yang membahas tentang putusan hakim, hukum pidana dan tindak penganiayaan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data.

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, memahami, mempelajari putusan hakim, buku – buku literatur dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan materi penelitian, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan dengan berpedoman pada putusan terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.

b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan – pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan cara tanya jawab dengan para narasumber yang pernah memeriksa dan memutus perkara, berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, khususnya mengenai Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia.

4. Metode Analisis

Menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran logika dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada

¹³ Wagianti Soetedjo & Melani, , *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, 2017, hlm.49.

¹⁴Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14.

suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.¹⁵

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Anak Di Indonesia

Secara umum, perlindungan hak asasi manusia telah diatur dan disebutkan dalam beberapa peraturan perundangan, bahkan dalam Undang-Undang Dasar Perubahan, sehingga pemenuhan hak asasi dalam era kemerdekaan lebih diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh negara terhadap warganya. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang-tindih antar-peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Untuk efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di lembaga independen yang diharapkan mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera,

serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 25 Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) bahwa "setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan". Selain itu, Pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur "perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi".

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam Pasal 59, ayat 1 dan ayat 2 kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009. hal 41

- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Secara konseptual *bully* atau *bullying* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri.¹⁶ Bagi para pelaku tindakan *bullying*, mereka akan merasa lebih berkuasa atau lebih kuat dari anak-anak lainnya bila mereka berhasil menindas anak lainnya.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan.

Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan, sehingga perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perilaku *bullying* sering terjadi di lingkungan sekolah, tempat bermain anak, kompleks perumahan dan lingkungan sehari-hari yang terdapat banyak anak. Tidak jarang aksi *bullying* menyebabkan luka bahkan korban jiwa. Aksi *bullying* ini merugikan anak sebagai korban hingga mempengaruhi psikisnya dan tumbuh kembangnya saat dewasa nanti. Fenomena *bullying* sering menyebabkan pelaku bertindak semena-mena pada korban apalagi anak kecil seringkali tidak berdaya.

Bentuk *bullying* terbagi tiga yaitu:

1. Bersifat fisik seperti memukul, menampar, memalak.
2. Bersifat verbal seperti: memaki, menggosip, mengejek.
3. Bersifat psikologis, seperti: mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi.

Karakteristik pola perilaku anak sebagai pelaku *bullying* dan korban *bullying* adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Secara psikologis, pelaku lebih agresif, hiperaktif, destruktif, sifat mendominasi, mudah tersinggung, memiliki rasa toleransi rendah. Secara fisik lebih kuat dan mempunyai kecakapan berkomunikasi. Secara sosial memiliki jumlah masa yang banyak.
2. Korban Secara psikologis, korban memiliki kemampuan yang berbeda, mengalami kendala belajar seperti slow learner, down syndrom, retardasi mental, dll, memiliki sifat pencemas, mudah gugup, selalu merasa tidak aman, pemalu, pendiam, self-esteem rendah. Secara fisik memiliki perbedaan dalam hal tinggi badan, berat badan, warna kulit, gaya bicara, penampilan dll. Secara sosial, memiliki perbedaan etnis, strata sosial, agama, dll.

Perilaku *bullying* ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor sehingga mengintervensi pelaku untuk melakukan perilaku *bullying* pada korbannya. Sebenarnya anak-anak tidak diajarkan untuk berperilaku *bullying*. Tingkah laku itupun juga tidak diajarkan secara langsung kepada anak-anak. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seorang anak berkembang menjadi seorang pelaku *bullying*. Faktor-faktor tersebut termasuk faktor biologi dan tempramen, pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan.

Terdapat 3 macam bentuk perundungan/*bullying* yang sering di temui oleh anak-anak disekolah maupun lingkungan sekitar.

¹⁶Elinda Emza, 2015, Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.91

1. *Verbal bullying* (perundungan verbal)

Kata-kata bisa digunakan sebagai alat yang dapat mematahkan semangat anak yang menerimanya. Anak-anak sering meniru kata-kata maupun perilaku orang dewasa, pola perilaku lingkungan buruk yang sering menggunakan kata-kata kasar maupun kalimat-kalimat kasar sering ditiru dan dilakukan oleh anak pada anak-anak lainnya. Kata-kata makian, menyamakan dengan hewan, maupun sering membully orang tua adalah beberapa macam bentuk bullyan verbal yang diterima oleh anak. *Verbal abuse* adalah bentuk yang paling umum dari *bullying* yang digunakan baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal ini dapat terjadi pada orang dewasa dan teman sebaya tanpa terdeteksi. *Verbal bullying* dapat berupa teriakan dan kericuhan yang terdengar. Hal ini berlangsung cepat dan tanpa rasa sakit pada pelaku *bullying* dan dapat sangat menyakitkan pada target. Jika *verbal bullying* dimaklumi, maka akan menjadi suatu yang normal dan target menjadi *dehumanized*.

Ketika seseorang menjadi *dehumanized*, maka seseorang tersebut akan lebih mudah lagi untuk diserang tanpa mendapatkan perlindungan dari orang di sekitar yang mendengarnya. *Verbal bullying* dapat berbentuk *name-calling* (memberi nama julukan), *taunting* (ejekan), *belittling* (meremehkan), *cruel criticism* (kritikan yang kejam), *personal defamation* (fitnah secara personal), *racist slurs* (menghina ras), *sexually suggestive* (bermaksud/bersifat seksual) atau *sexually abusive remark* (ucapan yang kasar).

2. *Physical bullying* (perundungan fisik).

Bentuk perundungan/*bullying* yang paling dapat terlihat dan paling mudah untuk diidentifikasi adalah *bullying* secara fisik. Bentuk ini meliputi menampar, memukul, mendorong, mencekik, mencolek, meninju, menendang, menggigit, menggores, memelintir, meludahi, merusak pakaian atau barang dari korban. Penelitian membuktikan bahwa gabungan faktor individu, sosial, resiko lingkungan, dan perlindungan berinteraksi dalam menentukan perilaku *bullying*.¹⁷ Faktor lingkungan sekolah yang memberikan peluang bagi pelaku *bullying*, sehingga dalam situasi dan kondisi yang tepat, pelaku melancarkan aksi *bully*-nya.

Bullying fisik seringkali menyebabkan cedera fisik anak sampai masuk rumah sakit, bahkan dalam beberapa kasus hingga menyebabkan kematian. Karena anak tidak mampu mengontrol perilaku, emosi kepada anak yang lain. Salah satu kasus yang terjadi di Sulawesi Utara, tepatnya di kabupaten Minahasa Selatan. Kasus bermula dari tindakan para pelaku yang menghina warna kulit korban yang gelap. Selanjutnya, tanpa diketahui keluarga, para pelaku yang dalam rekaman sedang menggunakan seragam SMP ternyata sudah melakukan tindakan perundungan berupa tindakan fisik kepada korban, dan bahkan tindakan ini direkam dan diunggah ke sosial media. Tindakan perundungan ini mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan mental. Bentuk perilaku *bullying* seperti ini adalah fenomena baru dimana pelaku anak ini ingin terkenal dan viral sehingga dia merasa apa yang diperbuat itu benar. Perlu penanganan khusus dalam menangani pola perilaku anak yang seperti ini seperti. Di harapkan semua pihak, baik itu keluarga, komnas anak, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah bahkan kepolisian karena ini sudah merupakan pelanggaran pidana penganiayaan, sehingga perlu ada bekerjasama dalam menangani masalah seperti ini.

Kembali di video yang viral di Minahasa Selatan terdapat banyak faktor dan situasi serta kondisi yang mendukung perilaku *bullying*. Situasi tersebut didukung dengan pembagian-pembagian peran dalam perilaku perundungan/*bullying*. Peran-peran tersebut adalah: *Bully*, *Asisten Bully*, *Reinforcer*, *Victim*, *Defender* dan *Outsider*. *Bully*, yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, yang berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku *bullying*. Asisten juga terlibat aktif dalam perilaku *bullying*, namun ia cenderung tergantung atau mengikuti perintah *bully*. *Reinforcer* adalah mereka yang ada ketika kejadian *bullying* terjadi, ikut menyaksikan, mentertawakan korban, memprovokasi *bully*, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya. *Outsider* adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli.

Selain itu hal ini terjadi juga karena *bully* juga tidak mendapatkan konsekuensi negatif dari pihak guru/sekolah, maka dari sudut teori belajar, *bully* mendapatkan *reward* atau penguatan dari perilakunya. Pelaku *bully* akan mempersepsikan bahwa perilakunya justru mendapatkan

¹⁷ Herson Verlinden & Thomas, "Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial" dalam Jurnal Psikologi, Undip Vol. 11, No. 2, (Oktober 2012).

pembenaran bahkan memberinya identitas sosial yang membanggakan. Pihak-pihak *Outsider* (pihak luar), seperti misalnya guru, murid, orang-orang yang bekerja di sekolah, teman bermain di kelompok sosial, lingkungan perumahan, orang tua, walaupun mereka mengetahuinya akan tetapi tidak melaporkan, tidak mencegah dan hanya membiarkan saja tradisi ini berjalan karena merasa bahwa hal ini wajar, sebenarnya juga ikut berperan mempertahankan suburnya bullying di sekolah-sekolah.

3. *Relational bullying* (perundungan secara hubungan)

Bentuk *bullying* ini adalah yang paling sulit untuk dideteksi. *Relational bullying* adalah pengurangan perasaan (*sense*) diri seseorang yang sistematis melalui pengabaian, pengisolasian, pengeluaran, penghindaran. Penghindaran, sebagai suatu perilaku penghilangan, dilakukan bersama rumor adalah sebuah cara yang paling kuat dalam melakukan *bullying*. *Relational bullying* paling sering terjadi pada tahun-tahun pertengahan, dengan onsets remaja yang disertai dengan perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual. Pada waktu inilah, remaja sering menggambarkan siapa diri mereka dan mencoba menyesuaikan diri dengan teman sebaya.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada saat korban merasa naik status sosialnya (karena naik kelas) dan telah "dibebaskan melalui kegiatan inisiasi informal" oleh kelompok *bully*, terjadilah perputaran korban berubah menjadi *bully*, asisten atau *reinforcer* untuk melampiaskan dendamnya. Ini sebagai bentuk trauma dan aksi balas dendam atas peristiwa yang dialaminya lebih dulu. Perilaku seperti ini menjadi pembenaran bagi pelaku perundungan/*bullying* bahwa dia dulu juga pernah di *bully*.

Terkait dengan perlindungan terhadap anak korban *bullying*, Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Pasal 54:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban *bullying* wajib mendapat perlindungan hukum. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perlindungan anak dari perundungan dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi dan penelantaran. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam perundang-undangan. Perlindungan hak-hak anak didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Yang Adalah Anak Di Indonesia.

Saat ini Perundungan atau *Bullying* oleh anak-anak belum ada Undang-Undang mengatur aturan pidana secara khusus. Namun, tindakan *bullying* bisa diklasifikasikan beberapa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan ini bisa dalam bentuk ringan hingga berat seperti pengeroyokan. Jika tindakan penganiayaan ini ringan bisa dijerat pasal 351 KUHP, dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara.

Perundungan tersebut berbentuk pengeroyokan maupun penganiayaan dapat

dikenai pasal 170 KUHP, apabila tindakan perundungan dilakukan di tempat umum, memperlakukan harkat martabat seseorang bisa juga dikenai pasal 310 dan 311 KUHP. Ancamannya pidana penjara paling lama 9 bulan, Pelaku *bullying* juga bisa dijerat pasal 335 KUHP mengenai tindakan tidak menyenangkan. Kemudian, apabila pelaku melakukan *bullying* berbau pelecehan seksual dijerat pasal 289 KUHP. Pasal 289 KUHP, ancamannya juga berat 9 tahun, kalau memang terbukti adanya pelecehan seksual.

Perubahan di era digital membuat kemudahan masyarakat melakukan akses informasi dan komunikasi semakin mudah termasuk di akses oleh anak-anak. Penggunaan media sosial oleh anak-anak dalam konotasi negatif yaitu media untuk melakukan perundungan. Informasi perundungan dilakukan melalui media sosial *facebook, twitter, instagram, whatsapp* dan media sosial lainnya. Kasus Perundungan yang terjadi di Sulawesi Utara, di kabupaten Minahasa Selatan. Kasus bermula dari tindakan para pelaku yang menghina warna kulit korban yang gelap. Selanjutnya, tanpa diketahui keluarga, para pelaku yang dalam rekaman sedang menggunakan seragam SMP ternyata sudah melakukan tindakan perundungan berupa tindakan fisik kepada korban, dan bahkan tindakan ini direkam dan diunggah ke media sosial. Tindakan perundungan ini mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan mental.

Selain itu, jika pelaku yang melakukan aksi perundungan melalui medsos bisa dikenai pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengenaan sanksi pidana kepada pelaku *bullying* ini berdasarkan proses penyidikan kepolisian setelah ada laporan pengaduan. Tindakan perundungan/*bullying* termasuk dalam delik aduan dimana, hanya korban yang bisa melaporkannya ke pihak yang berwajib.

Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversifikasi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana kekerasan perundungan yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa.

Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui kelibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan dimasa datang.

Secara umum, peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 1 angka 3 UU SPPA anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Jika anak melakukan tindak pidana sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, penyelesaiannya tetap diajukan ke sidang anak Pasal 20 Undang-Undang SPPA. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, maksimal 6 bulan.

Keadilan Restoratif dan Diversifikasi dalam Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA;
- b. persidangan anak oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 5 ayat (3) UU SPPA Khusus poin a dan b wajib diupayakan diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA Diversi dilaksanakan bagi tindak pidana yang:

- a. diancam pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.

Proses diversifikasi dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) UU SPPA dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat jika diperlukan. Bentuk hasil kesepakatan diversifikasi dalam Pasal 11 UU SPPA dapat berupa, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. keikutsertaan pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS maksimal 3 bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan menurut Pasal 12 ayat (1) UU SPPA lalu dituangkan dalam kesepakatan diversifikasi dan disampaikan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai daerah hukumnya maksimal 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan (Pasal 12 ayat (2) UU SPPA). Jika diversifikasi tidak membuahkan

kesepakatan atau kesepakatan tidak dilaksanakan, maka proses peradilan anak dilanjutkan ke acara peradilan pidana anak sesuai Pasal 13 UU SPPA. Setiap Anak Pasal 3 UU SPPA dalam proses peradilan pidana berhak untuk:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta
- f. merendahkan derajat dan martabatnya;
- g. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- h. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- j. tidak dipublikasikan identitasnya;
- k. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- l. memperoleh advokasi sosial;
- m. memperoleh kehidupan pribadi;
- n. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- o. memperoleh pendidikan;
- p. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- q. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Peradilan Pidana Anak Pada dasarnya, Pasal 16 UU SPPA ketentuan beracara peradilan pidana anak mengikuti hukum acara pidana sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA ini dimulai dari Penyidikan. Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi maksimal 7 hari setelah penyidikan dimulai (Pasal 29 ayat (1) UU SPPA). Selanjutnya Pasal 29 ayat (4) UU SPPA jika diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita

acara diversi dan laporan penelitian masyarakat.

Proses Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan anak dilakukan guna kepentingan penyidikan maksimal 24 jam lihat Pasal 30 ayat (1) UU SPPA. Pasal 30 ayat (2) UU SPPA Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak Sedangkan ketentuan penahanan anak adalah:

1. Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU SPPA atas permintaan penyidik: maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang penuntut umum maksimal 8 hari
2. Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU SPPA atas permintaan penuntut umum: maksimal 5 hari dan dapat diperpanjang hakim pengadilan negeri maksimal 5 hari.
3. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU SPPA atas permintaan hakim: maksimal 10 hari dan dapat diperpanjang oleh kepala pengadilan negeri maksimal 15 hari.

Penahanan terhadap anak Pasal 32 ayat (1) UU SPPA patut diperhatikan, penahanan tidak boleh dilakukan jika anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Penuntutan

Penuntut umum wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah menerima berkas perkara penyidik Pasal 42 ayat (1) UU SPPA. Pasal 42 ayat (4) UU SPPA Jika diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.

Pemeriksaan Hakim

Ketua pengadilan menetapkan hakim tunggal atau hakim majelis untuk menangani perkara anak maksimal 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum, dengan ketentuan:

- a. Pasal 43 ayat (1) UU SPPA Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi
- b. Pasal 44 Ayat 2 UU SPPA jika tindak pidana diancam pidana penjara 7 tahun

atau sulit pembuktiannya, dapat ditetapkan pemeriksaan dengan hakim majelis

Pasal 42 ayat 2 UU SPPA Hakim wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim yang dilakukan maksimal 30 hari. Pasal 42 ayat 44 UU SPPA Jika diversi tidak berhasil, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan Pasal 54 UU SPPA. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing masyarakat.¹⁸

Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing masyarakat membacakan laporan hasil penelitian masyarakat mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain.¹⁹ Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa ke luar ruang sidang dengan ketentuan orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum, dan pembimbing masyarakat tetap hadir.²⁰ Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak, dengan catatan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi harus dirahasiakan oleh media masa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.²¹

Pelaksanaan keadilan restoratif dengan lebih menekankan pada beberapa program diversi tersebut, lebih memfokuskan pada jeni pidana ringan yang telah dilakukan oleh anak-anak sesuai batasan umur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Dari berbagai pemahaman di atas akan menjadi penguat tentang arti penting penerapan restorative justice bagi penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak-anak, serta perlunya mendorong penerapan keadilan tersebut dalam sistem peradilan anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi basis spirit di dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang antara lain mengubah paradigma:

¹⁸ Lihat Pasal 56 UU SPPA

¹⁹ Lihat Pasal 57 ayat (1) UU SPPA

²⁰ Lihat Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU SPPA

²¹ Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU SPPA

1. tujuan pemidanaan;
2. penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana;
3. memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat; semangat perhatian pada korban kejahatan;
4. pengembangan alternatif pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*);
5. pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi anak.

Selain dalam Rancangan Undang-Undang KUHP juga pada Undang-Undang SPPA No. 11 Tahun 2012 yang telah meletakkan upaya diversifikasi dan keadilan restorasi. Penerapan pelaksanaan diversifikasi yang hanya pada perkara tertentu atau dikecualikan hanya pada perkara khusus yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Tentunya akan terjadi atau akan dirasakan hanya oleh sedikit anak yang dapat terpenuhi atau yang menerima perlakuan program diversifikasi, tidak dapat dialami atau dirasakan oleh semua anak yang telah melakukan tindak pidana. Di samping itu, perhatian khusus terhadap proses keadilan restoratif di kalangan remaja sangat diperlukan, karena ada hal-hal yang signifikan untuk menjadi fokus pengaturan yang memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk masyarakat terdampak dalam proses keadilan restoratif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perilaku Perundungan merupakan perilaku yang bisa terjadi pada anak dimana saja dia berada.
2. Penerapan konsep diversifikasi dalam kasus perundungan anak merupakan bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan

diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversifikasi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi perlindungan terhadap pelaku anak.

B. Saran

1. Anak yang menjadi korban perundungan atau *bullying* biasanya adalah anak yang dianggap lebih rendah, suka menyendiri dan berperilaku aneh. Untuk itu, saran kepada orang tua agar dapat mendampingi tumbuh kembang anak/remajanya, orang tua harus lebih proaktif dalam komunikasi dan menjadi teman berbincang serta selalu ditanya apa saja yang dilakukan oleh anak hari ini. Apabila anak mendapat perundungan *bullying* dalam bentuk verbal ataupun fisik.
2. Apabila anak mendapat tindak kekerasan, anak harus dibekali dengan keberanian untuk berbicara. Perundungan berkaitan dengan fisik seperti diancam, atau sampai mendapat perlakuan kekerasan. Anak memang harus ditolong, untuk ditolong tentunya anak harus berani meminta bantuan pada orang lain, entah orang tua atau guru. Jadi anak harus berani bicara anak harus lebih berani bicara. Selain itu, mental anak juga harus dilatih lebih "tahan banting". Salah satu caranya dengan mengikutkan anak berbagai kegiatan di sekolah, sebab biasanya perilaku perundungan itu dilontarkan pada anak-anak yang jarang bergaul. Di sisi lain ketika banyak teman, perundungan itu bisa menjauh dari dirinya atau bahkan tidak akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gultom, Maidin. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Krisnawati, Emeliana. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV Utomo.

- Marpaung, Leden. 2008. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- S, Soekanto dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetedjo, Wagianti & Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal

- Emza, Elinda. 2015. *Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ela Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilanny Santoso, "Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying". Jurnal Penelitian PPM UNPAD, Vol.4 No.2.
- Herson Verlinden & Thomas, "Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial" dalam Jurnal Psikologi, Undip Vol. 11, No. 2, (Oktober 2012).

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sumber Lainnya

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>
diakses pada 10 September 2021, pukul 11.15 WITA.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia> diakses pada 18 September Pukul 10.15 WITA